

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumbangan dari warga negara kepada pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan disalurkan ke kas negara tanpa perlu mendapatkan imbalan (Mardiasmo, 2016). Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak mempunyai tugas yang signifikan mendukung pertumbuhan nasional dan usaha pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya dalam mendukung kelangsungan sistem pemerintahan dan tolak ukur keberhasilan suatu negara, hal ini dikarenakan sumber penerimaan terbesar suatu negara berasal dari pajak (Fitria & Muiz, 2021).

Pada tahun 2023, realisasi rasio taraf pelaksanaan tanggung jawab perpajakan oleh subjek pajak di Indonesia ketika melaporkan SPT untuk pelaporan SPT tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi rasio tahun 2022 untuk pelaporan SPT tahun 2021. Data realisasi rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pelaporan 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun SPT	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi rasio	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%	84,07%	83,20%

Sumber: databoks.katadata.co.id (2023)

Dari tabel 1.1 tersebut, tingkat pelaporan SPT Tahunan di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019-2022, namun belum mencapai 100%.

Permasalahan yang diteliti adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia yang belum memenuhi target, khususnya di wilayah KPP Pratama Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT di KPP Pratama Kabupaten Purbalingga belum mencapai target yang ditetapkan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga, yang memberikan pelayanan kepada Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara, memiliki total 67.970 wajib pajak pada tahun tersebut.

Tabel 1.2
Pelaporan SPT KPP Pratama
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Jumlah Wajib Pajak	Target Pelaporan SPT	Terealisasi
67.970	61.173	57.865

Sumber: jateng.antaranews.com (2021)

Target pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2020 di KPP Pratama Kabupaten Purbalingga adalah 61.173 SPT Tahunan, sekitar 90% dari total SPT Tahunan yang terdaftar. Namun, pelaporan SPT Tahunan yang terealisasi hanya mencapai 57.865 SPT, sekitar 85,13% dari total SPT Tahunan yang seharusnya dilaporkan atau hanya mencapai sekitar 94,59% dari sasaran yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya tingkat pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga belum mencapai 100%. Masih terdapat cukup banyak wajib pajak di Kabupaten Purbalingga yang tidak mengajukan laporan SPT Tahunan (jateng.antaranews.com, 2021).

Pada tahun 2022, KPP Pratama Purbalingga bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga melakukan

kerjasama sosialisasi pemasangan reklame berupa reklame imbauan untuk penyampaian SPT Tahunan di Kabupaten Purbalingga. Tujuan adanya sosialisasi pemasangan reklame imbauan penyampain SPT Tahunan di wilayah Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk upaya KPP Pratama Purbalingga untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan serta agar masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga mengetahui informasi pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak untuk tahun 2021 sudah bisa dilakukan (Pajak.go.id, 2022).

Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik pusat keramaian dan beberapa kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Titik lokasi pemasangan reklame imbauan penyampaian SPT Tahunan antara lain berada di Pasar Segamas, Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja. Selain itu, reklame dipasang di beberapa Kantor Kecamatan, seperti Kantor kecamatan Purbalingga, Kemangkong, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Padamara, Mrebet, Bobotsari, Karanganyar serta Kantor kecamatan Rembang. Kegiatan tersebut sejalan dengan kegiatan kampanye Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan memasang spanduk di dua titik, yaitu Pasar Segamas dan Pasar Bukateja. Selain itu, sosialisasi kegiatan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bertujuan untuk wajib pajak dapat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebelum berakhirnya kegiatan tersebut (Pajak.go.id, 2022).

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai multidimensi yang terdiri dari pelaporan kewajiban perpajakan yang benar, pembayaran hutang pajak secara tepat waktu dan kesediaan untuk membayar pajak secara sukarela atau melalui ketakuan hukum yang berlaku (Hassaldine, 2021). Apabila kepatuhan dalam membayar pajak

menurun, dampaknya akan terlihat pada berkurangnya jumlah penerimaan pajak yang kemudian mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan yang tersedia untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (Widodo, 2010).

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang memicu tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya moralitas pajak (Sriyati, 2020), dan Saputra *et al.* (2021), budaya pajak (Dwianika *et al.*, 2018), dan Wafa (2021), kualitas pelayanan (Romansyah & Fidiana, 2020), dan Salam & Lestari (2022), sanksi pajak (Noviyanti *et al.*, 2020), dan Saputra *et al.* (2021), dan tarif pajak (Noviyanti *et al.*, 2020), dan Toniarta & Merkusiwati (2023).

Moralitas pajak dapat dimaknai sebagai dorongan atau motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk membayar pajak. Faktor moralitas dari wajib pajak bisa meningkatkan ketertarikan untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya. Studi mengenai kepatuhan pajak melibatkan pengamatan individu membuat keputusan antara mematuhi kewajiban pajak atau sebaliknya. Hal yang relevan pada kepatuhan pajak diantaranya adalah sikap moral individu. Sikap ini menggambarkan keterikatan negara bersama wajib pajak. Keterikatan ini mendukung diskusi mengenai urgensi prinsip-prinsip dasar dan etikal dalam konteks perpajakan (Widodo, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Sriyati (2020) tentang pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa moralitas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Budaya pajak merujuk pada seluruh hubungan resmi dan tidak resmi di dalam lembaga yang menyambungkan sistem perpajakan negara dengan cara petugas pajak dan wajib pajak berinteraksi (Widodo, 2010). Di dalam masyarakat terdapat kecenderungan untuk menggunakan peraturan (hukum) dan budaya tertentu untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, dikarenakan pembayaran pajak merupakan kegiatan terkait erat dengan perilaku atau kebiasaan wajib pajak itu sendiri (Widodo, 2010).

Hasil penelitian Wafa (2021) tentang pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sedayu menunjukkan bahwa budaya pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwianika *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa budaya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan adalah jasa yang menimbulkan tingkat kepuasan yang terkait dengan realisasi harapan dan keperluan para wajib pajak (Romansyah & Fidiana, 2020). Kualitas pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak dapat memberikan kepuasan yang baik bagi wajib pajak sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Muhammad & Mildawati, 2020). Semakin optimal layanan perpajakan, akan semakin meningkat juga tingkat kepatuhan subjek pajak. Sebaliknya, jika Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan yang optimal, hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan karena pelayanan yang kurang memuaskan (Romansyah & Fidiana, 2020).

Studi Romansyah & Fidiana (2020) mempelajari tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa kualitas

pelayanan memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Salam & Lestari (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Sanksi pajak adalah suatu metode penafsiran yang dilakukan oleh subjek pajak untuk mengartikan informasi tentang sanksi perpajakan dari berbagai sumber (Paramaduhita & Mustikasari, 2018). Pemberlakuan sanksi pajak menjadi alat tambahan yang dipakai dalam menaikan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan tipe dan ciri hukuman yang sesuai dengan profil subjek pajak di berbagai negara. Dalam menerapkan sanksi pajak, perlu dipertimbangkan aturan tersebut dapat menyebabkan tindakan dari pihak yang membayar pajak dan cara pelaksanaan hukuman harus diimplementasikan sebagai akibat atas pelanggaran perpajakan (Zulma, 2020). Negara mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau yang dengan sengaja menolak membayarnya karena pajak bersifat wajib dan memaksa. Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Sanksi yang dikenakan oleh administrasi perpajakan meliputi peningkatan denda, bunga, dan denda. Wajib Pajak yang membayar pajaknya setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi bunga sebesar denda bulanan sebesar 2% (dua persen) sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Terakhir, wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti mengecilkan penghasilan pada SPT setelah lewat 2 (dua) tahun sebelum SKP diterbitkan, dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari

pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana diberlakukan kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isian yang tidak benar. Selain itu, wajib pajak yang terbukti memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang (Online-pajak.com, 2023).

Hasil penelitian Noviyanti *et al.* (2020) tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Tarif pajak merupakan landasan yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab mereka (Dewi *et al.*, 2020). Penelitian ini menggunakan tarif pajak penghasilan khusus untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Ketika tarif pajak terlampaui tinggi, dapat menyulitkan wajib pajak, maka penting untuk memperhitungkan kapasitas finansial subjek pajak dalam membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan mengikuti ketentuan tarif pajak yang berlaku di wilayah Indonesia. Klasifikasi tarif pajak mencakup empat variasi, yakni tarif progresif, tarif regresif, tarif proporsional, dan tarif tetap, tergantung pada mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan (Mardiasmo, 2018).

Studi Noviyanti *et al.* (2020) tentang pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Toniarta & Merkusiwati (2023) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat dua kategori dalam mematuhi peraturan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Ketika seorang wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, ini disebut kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah keadaan Wajib Pajak pada hakekatnya mentaati semua ketentuan perpajakan yang penting, khususnya sesuai dengan hakikat dan substansi Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal juga dapat dianggap sebagai kepatuhan material (Widodo, 2010).

Dalam penelitian ini, dipakai variabel-variabel yang berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori atribusi. Teori atribusi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menemukan alasan atau penjelasan atas perilaku seseorang atau diri sendiri (Samsuar, 2019). Teori atribusi memberikan gambaran tentang seseorang merespon peristiwa disekitarnya dengan mengidentifikasi alasan-alasan di balik peristiwa yang dialami (Michael & Dixon, 2019). Teori atribusi menjelaskan tentang seseorang yang menilai orang lain dengan cara berbeda, tergantung makna yang mereka lampirkan pada suatu perilaku (Muhamad *et al.*, 2019). Teori ini menyatakan tindakan individu akan dipengaruhi oleh gabungan dari faktor eksternal maupun internal. Munculnya perilaku secara internal yaitu perilaku yang ada dibawah kontrol

individu, sementara yang muncul secara eksternal yaitu dipengaruhi pihak yang ada diluar diri individu, dengan kata lain seseorang berperilaku karena keadaan lingkungan baik adanya tekanan atau ajakan yang diterima oleh individu (Sriniyati, 2020).

Penelitian ini muncul dari dorongan kreatif hasil riset sebelumnya oleh Romansyah & Fidiana (2020), yang mempelajari faktor kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan studi ini dengan penelitian Romansyah & Fidiana (2020) adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan. Penelitian Romansyah & Fidiana menggunakan 3 variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan, sanksi pajak dan tarif pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan 5 variabel bebas, yaitu moralitas pajak, budaya pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan tarif pajak.

Penambahan variabel moralitas pajak dan budaya pajak dilakukan dengan alasan variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) terkait moralitas pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Dwianika *et al.* (2018) terkait budaya pajak menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, moralitas pajak dan budaya pajak mempunyai peran penting dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian sebelumnya dan memiliki kelayakan untuk dikaji lebih dalam. Lokasi penelitian Romansyah & Fidiana (2020) berada di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, sedangkan penelitian ini berada di KPP Pratama Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian Romansyah & Fidiana dilakukan pada tahun 2020. Teori penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teori atribusi, sedangkan penelitian Romansyah & Fidiana (2020) menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Alasan pemilihan teori atribusi dalam penelitian ini adalah teori atribusi relevan dengan variabel yang dipakai serta sesuai dengan topik permasalahan yang ada dari sasaran penelitian. Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini. Teori ini sudah teruji berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Aska & Umaimah (2022), Sriniyati (2020), Wafa (2021), Salam & Lestari (2022), Saputra *et al.* (2021), dan Toniarta & Merkusiwati (2023) yang mengangkat permasalahan yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pertimbangan peneliti memilih variabel moralitas pajak, budaya pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga. Alasan pemilihan lokasi di Purbalingga dikarenakan realisasi pelaporan SPT di Purbalingga pada tahun 2020 belum memenuhi target yang diinginkan. Dari total 61.173 SPT Tahunan hanya terealisasi sebanyak 57.865 SPT Tahunan atau 94,59% dari target yang diinginkan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kepatuhan di Kabupaten Purbalingga.

Dengan merujuk pada paparan konteks dan studi yang telah disajikan sebelumnya, peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** untuk studi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah moralitas pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah budaya pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Batasan Masalah

Lingkup permasalahan dalam kajian ini melibatkan eksplorasi terkait dengan pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan perpajakan, yang didasarkan pada permasalahan yang ada. Batasan masalah dalam penelitian ini membahas terkait dengan adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak. Penetapan batasan masalah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau perluasan cakupan permasalahan sehingga penelitian tetap fokus dan terarah. Selain itu, batasan masalah juga digunakan untuk memastikan agar pembahasan dalam penelitian dapat lebih mudah dipahami dan tidak menjadi terlalu kompleks.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis budaya pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Menganalisis tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purbalingga dipengaruhi oleh moralitas pajak, budaya pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan, tarif pajak.
- b. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi dalam menjelaskan hubungan variabel moralitas pajak, budaya pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi menjelaskan pengaruh faktor eksternal yaitu budaya pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak,

dan, tarif pajak dan faktor internal yaitu moralitas pajak terhadap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk digunakan sebagai rujukan bagi KPP Pratama Purbalingga dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi salah satunya dengan melalui moralitas pajak, budaya pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak yang diharapkan dapat menyajikan saran-saran dan alternatif yang bermanfaat bagi KPP Pratama Purbalingga maupun pemerintah dalam mencari gagasan inovatif baru dan menjadi masukan serta evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyeguhkan wawasan dan pengetahuan baru kepada wajib pajak tentang pentingnya perpajakan sehingga mampu memotivasi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dalam upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dengan lebih efektif.